

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah. Selain itu juga terletak pada kondisi geografis yang cukup strategis, sehingga Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Hal itu juga menarik minat bagi berbagai perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mendirikan dan membuka bisnisnya di Indonesia. Perusahaan yang mendirikan serta mengembangkan usahanya di Indonesia sudah pasti memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak. Namun, tidak terlepas dari hal tersebut, pajak justru termasuk kedalam hal yang sangat ingin dihindari bagi perusahaan, sebab pajak dinilai akan merugikan perusahaan itu sendiri.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak, yaitu apabila penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak badan tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam setahun akan dikenakan tarif sebesar 1%. Pemerintah berharap dengan penurunan tarif pajak dan penyederhaan perhitungan pajak, diharapkan dapat menguntungkan pihak wajib pajak sehingga penerimaan dari wajib pajak badan juga ikut meningkat.

Pajak merupakan sumber utama atau tulang punggung penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan Roifah, (2015). Peranan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang terbesar, sehingga pemerintah akan memberikan perhatian khusus pada sektor pajak. Target

penerimaan pajak yang belum pernah tercapai secara maksimal sesuai target yang ditetapkan dapat disebabkan oleh beberapa hal, misalnya proses pemungutan pajak belum berjalan maksimal atau wajib pajak melakukan tindakan tarif pajak efektif. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya tarif pajak efektif.

Menurut Waluyo, (2013:17) Tarif pajak efektif adalah persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu. Selanjutnya menurut Susilowati,dkk (2018) *Effective Tax Rate (ETR)* merupakan jumlah pajak yang dibayar perusahaan relatif terhadap laba kotor. Dengan teridentifikasinya faktor-faktor yang mempengaruhi ETR, maka Ditjen Pajak dapat melihat karakteristik tertentu dari perusahaan perusahaan model apa yang masih memiliki tarif pajak efektif tinggi (rendah), sehingga pemerintah bisa mempertimbangkan pemberian insentif (disinsentif) pajak yang tepat.

Tingkat pajak effective untuk individu adalah tingkat rata-rata dimana penghasilan yang diperolehnya dikenakan pajak, dan tarif pajak efektif untuk korporasi adalah tingkat rata-rata dimana keuntungan sebelum pajaknya dikenakan pajak. Makin rendah nilai *effective tax rate (ETR)* maka semakin baik nilai ETR disuatu perusahaan dan baiknya nilai ETR tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil melakukan perencanaan pajak Wulandari dan Septiari, (2014).

Menurut Nugroho dan Juliani, (2018) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi *Effective Tax Rate (ETR)*, diantaranya yaitu ukuran perusahaan, *profitability, leverage, capital intensity*.

Menurut Ria, (2017) faktor-faktor yang mempengaruhi *Effective Tax Rate (ETR)*, diantaranya yaitu *profitability*, komisaris independen, komite audit, *leverage*, dan *capital intensity ratio*.

Menurut Wulansari, (2015) Komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan terhadap internal perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Komisaris independen merupakan bagian yang berasal dari luar manajemen sehingga komisaris independen cenderung untuk tidak terpengaruh oleh tindakan manajemen, mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para *stakeholder*-nya.

Perusahaan mengangkat Komisaris Independen untuk mengawasi bagaimana organisasi dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik dan menjadi penengah antara komisaris dalam dan pihak pemegang saham apabila terjadi konflik. Menurut Ardyansah dan Zulaikha (2014), semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap perusahaan akan semakin ketat. Karena adanya pengawasan lebih dari satu komisaris independen maka diprediksi tingkat pajak efektifnya sesuai dengan semestinya.

Menurut Lestari,dkk (2014) *Leverage* merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan. *Leverage* diukur dengan membandingkan total liabilitas dengan total aset. Maka jika utang yang dimiliki perusahaan lebih besar maka kewajiban dalam membayar pajak akan semakin besar dan membuat labanya akan semakin menurun Feranika, (2014).

Leverage dapat diketahui dengan membandingkan total kewajiban dengan total ekuitas. Tinggi jumlah pinjaman untuk memenuhi operasional perusahaan, akan menambah beban tetap perusahaan berupa bunga dan cicilan pokok pinjaman tersebut. Untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan usaha pimpinan perusahaan perlu menggunakan sebagian dana internal (dari pemegang saham) dalam melakukan investasi menurut Hasyim dan miza, (2018).

Menurut Putri, (2016) Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu skala dimana dapat diklasifikasi besar kecil perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total asset, nilai pasar saham dan lain-lain. Jika perusahaan memiliki total asset yang besar, pihak manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan aset yang ada di perusahaan tersebut. Kebebasan yang dimiliki manajemen ini sebanding dengan kekhawatiran yang dilakukan oleh pemilik atas asetnya.

Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan. Perusahaan besar memiliki risiko yang lebih rendah dari pada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik (*greater control*) terhadap kondisi pasar sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi Hery, (2017:11)

Menurut Meta, (2015) Rasio profitabilitas dapat memberikan ukuran gambaran tingkat laba perusahaan. Hal ini dapat berarti profitabilitas sendiri sebagai ukuran tingkat laba yang didapat perusahaan. Perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar akan membayar pajak setiap tahun. Sedangkan perusahaan

yang memiliki tingkat keuntungan yang rendah atau bahkan mengalami kerugian akan membayar pajak yang lebih sedikit atau tidak sama sekali Roifah, (2015).

Rasio ini mengukur tingkat pengembalian investasi yang telah dilakukan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimilikinya. Semakin tinggi *ROA* maka semakin tinggi pula kemampuan sebuah perusahaan menghasilkan keuntungan. *Return on Assets (ROA)* ini termasuk dalam salah satu rasio profitabilitas dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan Putri, (2016).


Hasil penelitian Setiawan dan Al-Ahsan, (2016) yang menguji pengaruh *Size*, *leverage*, Profitabilitas, komite audit, komisaris independen dan investor kontitusional terhadap *effective tax rate (ETR)*. Sedangkan *leverage*, *profitability* dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *effective tax rate*.

Hasil penelitian Novianti, dkk (2016) yang menguji tentang pengaruh ukuran perusahaan, dewan komisaris dan *capital intensity* terhadap *effective tax rate (ETR)* menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Tarif Pajak Efektif, Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap Tarif Pajak Efektif (ETR) dan Intensitas Modal berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pajak Efektif (ETR).

Selanjutnya hasil penelitian Ahmad, (2017) yang menunjukkan pengaruh profitabilitas, *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap *effective tax rate (ETR)* menunjukkan secara menguntungkan profitabilitas tidak mempengaruhi tarif pajak yang efektif, sementara itu intensitas modal dan intensitas persediaan mempengaruhi tarif pajak yang efektif. Sementara secara bersamaan profitabilitas, intensitas modal dan intensitas persediaan mempengaruhi tarif pajak yang efektif.

Dalam penelitian ini sampel perusahaan adalah perusahaan manufaktur yang listing di BEI. Masalah yang sering muncul pada pajak perusahaan adalah perdebatan antara tarif pajak dan tarif pajak efektif. Berdasarkan *United States Government Accountability Office* tarif pajak efektif berbeda dengan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi, sementara tarif pajak yang berlaku menunjukkan jumlah kewajiban pajak relatif terhadap penghasilan kena pajak. Berikut Tarif Pajak Efektif perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018 dapat dilihat dalam grafik 1.1 dibawah ini:

Grafik 1.1



Sumber : www.idx.co.id, 2019

Berdasarkan Grafik 1.1 dapat dilihat bagaimana perkembangan rata-rata *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2018. Dapat dilihat pada tahun 2014 rata-rata *effective tax rate* adalah sebesar 32% dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 yaitu sebesar

48%, namun tidak pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2016 sebesar 46% dan pada tahun 2017 sebesar 43% dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2018 yaitu sebesar 45%. Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang melakukan *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia dari tahun 2014-2018 yang ETR nya mengalami fluktuasi cenderung menurun yang disinyalir komisaris independen, leverage, ukuran perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel kontrol.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Komisaris Independen, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Effective Tax Rate* dengan *Profitabilitas* sebagai Variabel Kontrol Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 - 2018“**.

1.2 Indefikasi Masalah

Berdasarkan dalam kajian-kajian perpajakan banyak faktor yang mempengaruhi *Effective Tax Rate*, maka mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Komisaris independen dengan adanya pengawasan lebih maka diprediksi tingkat pajak efektifnya sesuai dengan semestinya.
2. Perusahaan yang memiliki nilai *leverage* yang tinggi menggambarkan bahwa perusahaan menggunakan hutang dalam pembiayaannya.

3. Ukuran perusahaan sebagai suatu skala pengukuran dimana perusahaan dapat diklasifikasi sebagai perusahaan besar atau perusahaan kecil.
4. *Profitabilitas* dapat mengukur efektifitas perusahaan dalam mengelola aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba dalam suatu periode waktu tertentu.
5. Perusahaan yang memiliki proporsi intensitas aset tetap (intensitas modal) akan semakin tinggi depresiasi aset tetap dan semakin berkurangnya penghasilan kena pajak dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan menjadi rendah.
6. Komite Audit memiliki pemahaman memadai tentang laporan keuangan dan pengawasan internal berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.
7. *Capital Intensity* menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aktiva tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aktiva tetap yang rendah.

1.3 Batasan Masalah

Guna lebih memberikan arahan dan memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis memfokuskan menganalisa variabel bebas yaitu komisaris independen, leverage, ukuran perusahaan dan variabel terikat yaitu *effective tax rate* dengan variabel kontrol yaitu *profitability*.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah *komisaris independen* berpengaruh secara parsial terhadap *effective tax rate* yang diproksi profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014- 2018?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh secara parsial terhadap *effective tax rate* yang diproksi profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014- 2018?
3. Apakah *Ukuran Perusahaan* berpengaruh secara parsial terhadap *effective tax rate* yang diproksi profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014- 2018?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *komisaris independen* secara parsial terhadap *effective tax rate* yang diproksi profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* secara parsial terhadap *effective tax rate* yang diproksi profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *ukuran perusahaan* secara parsial terhadap *effective tax rate* yang diproksi profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018.

1.5 Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

1. Bagi perusahaan

Memperbanyak atau memperluas sampel sehingga hasil penelitian yang dihasilkan dapat mewakili atau mempresentasikan seluruh perusahaan yang ada di Indonesia.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Disarankan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan periode yang lebih lama, hal ini dilakukan agar memperkuat hasil penelitian.

3. Bagi Akademik

Untuk menambah referensi bagi mahasiswa/mahasiswi yang ingin melakukan penelitian dengan judul yang sama.